

## Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital

Luverne Pujian Quinn<sup>1</sup> Jonathan Hervine Siarill<sup>2</sup> Yiupy Chang<sup>3</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Luverne.205220125@stu.untar.ac.id](mailto:Luverne.205220125@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Jonathan.205220106@stu.untar.ac.id](mailto:Jonathan.205220106@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[Yiupy.205220076@stu.untar.ac.id](mailto:Yiupy.205220076@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Belanda ingin membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunyai aturan keperdataan yang dikofikasikan sendiri merupakan bentuk suatu kemajuan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalamnya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari terdapat definisi yang berbeda.

**Kata Kunci:** Perikatan, Digital, Perkembangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lainnya merupakan definisi dari hukum perdata yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Definisi lain dari hukum perdata ialah sebuah hukum yang memberi perlindungan kepada kepentingan individu yang dalam perbandingannya mengatur antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain dalam suatu masyarakat yang dalam pengaturannya berisi kumpulan aturan atau bisa juga disebut dengan norma yang memberikan pembatasan, definisi tentang hukum perdata tersebut disampaikan oleh Vollmar. Secara sederhananya hukum perdata ini dapat disebut dengan hukum sipil atau hukum privat. Penjelasan yang penulis jabarkan di atas merupakan definisi secara keseluruhan mengenai hukum perdata di Indonesia. Supaya lebih mengetahui lebih jauh terkait hukum perdata ini, maka perlu untuk di bahas terkait dengan sistematika pembagian hukum perdata. Pembagian hukum perdata sendiri jika ditinjau dari sistematika nya terdiri dari empat bagian. Pada bagian yang pertama membahas terkait dengan Van Personen atau hukum tentang orang. Adapun pada bagian kedua membahas terkait dengan diri seseorang dan juga hukum keluarga. Selanjutnya dalam bagian ketiga hukum perdata dalam sistematika nya membahas terkait dengan van zaken atau disebut juga hukum tentang benda, selain itu dalam bagian ini juga membahas terkait dengan hukum perikatan. Dan pada bagian terakhir membahas terkait dengan hukum waris.

Akibat hukum yang menimbulkan suatu perikatan dari suatu perjanjian ataupun peristiwa hukum lain merupakan dampak dari suatu hubungan dalam harta kekayaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari terdapat definisi yang berbeda. Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Belanda ingin membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunyai aturan keperdataan yang dikodifikasi sendiri merupakan bentuk suatu kemajuan. Selanjutnya terkait dengan masuknya hukum perdata ke Indonesia berawal saat Belanda menjajah Negara Indonesia. Pada saat itu mulai diberlakukan hukum perdata di Indonesia yang pada akhirnya sekarang ini dinamakan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan sebutan KUHPer.

Pemberlakuan hukum perdata di Indonesia juga termasuk pemberlakuan terhadap hukum perikatan di dalam nya. Akan tetapi, sudah jelas bahwa hukum perikatan yang berlaku pada masa awal penjajahan Belanda jelas sangat berbeda dengan hukum perikatan yang berlaku sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan Negara Indonesia memasuki era digital seperti sekarang ini, tentu saja diperlukan suatu perubahan dalam hukum perikatan dari segi formil ataupun materil nya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk mengangkat topik dengan judul "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital". Dalam tulisan ini penulis akan membahas terkait dengan hukum perikatan secara lebih mendalam dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum perikatan guna menyesuaikan dengan perkembangan di era digital seperti saat ini. Terkait dengan rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam tulisan kali ini ialah: Bagaimana Pemberlakuan Hukum Perikatan di Indonesia? Dan Bagaimana Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian *Statue Approach* atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan kualitatif dan di dukung dengan bahan hukum yang berkorelasi dengan topik yang di bahas dalam jurnal ini yakni mengenai perkembangan hukum perikatan pada era digital.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberlakuan Hukum Perikatan di Indonesia**

Pembagian hukum perdata sendiri jika ditinjau dari sistematika nya terdiri dari empat bagian. Pada bagian yang pertama membahas terkait dengan *Van Personen* atau hukum tentang

orang. Adapun pada bagian kedua membahas terkait dengan diri seseorang dan juga hukum keluarga. Selanjutnya dalam bagian ketiga hukum perdata dalam sistematika nya membahas terkait dengan van zaken atau disebut juga hukum tentang benda, selain itu dalam bagian ini juga membahas terkait dengan hukum perikatan. Dan pada bagian terakhir membahas terkait dengan hukum waris. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bagian ketiga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata membahas terkait dengan perikatan. Suatu hubungan dalam ranah harta kekayaan antara individu yang satu dengan individu yang lain dan dalam hubungan itu pihak yang satu berkewajiban atas suatu hal dan pihak yang lain berhak atas suatu hal merupakan definisi dari hukum perikatan. Sebuah perikatan yang bersumber dari perjanjian, perikatan yang bersumber dari Undang Undang, overmach, dan wanprestasi akan di bahas dalam bab terkait hukum perikatan ini.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari hari terdapat definisi yang berbeda.

Undang Undang dan perjanjian merupakan sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia. Terkait sumber hukum Undang Undang ini terbagi menjadi dua yaitu yang pertama perbuatan manusia dan Undang Undang melulu. Mengenai sumber yang menurut hukum dan juga perbuatan melawan hukum merupakan pembagian dari sumber Undang Undang dan perbuatan manusia. Menurut pasal 1338 BW sistem hukum perikatan merupakan sistem hukum yang terbuka, yang berarti seluruh bentuk perjanjian dimungkinkan untuk di atur di BW baik perjanjian tersebut sudah di atur dalam Undang Undang ataupun yang belum di atur dalam Undang Undnag. Para pihak yang melakukan suatu perikatan ataupun perjanjian dapat mengesampingkan ketentuan di dalam Undang Undang, oleh karena itu sifat dari hukum perikatan ini hanyalah sebagai pelengkap saja. suatu perjanjian di katakan telah mengikat apabila antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian telah mencapai kata sepakat oleh karena itu hal tersebut dikatakan sebagai konsensuil. Terkait perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban saja dan tidak menimbulkan suatu hak milik di dalam nya dikatakan sebagai obligator. Apabila terjadi penyerahan atau yang juga biasa disebut dengan levering, maka disitulah Hak Milik baru berpindah atau beralih.

Para pihak yang memperoleh suatu hak atau yang biasa disebut dengan kreditor, dan pihak yang satu dibebani kewajiban atas prestasi yang biasa disebut debitor, keduanya merupakan subjek dari perikatan. Oleh karena itu, yang dapat menjadi subjek dalam suatu perikatan ialah Recht person atau badan hukum dan juga Naturlijke Person atau perorangan. Mengenai hak yang melekat pada kreditor dan suatu kewajiban yang melekat pada debitor atau yang dinamakan dengan prestasi, merupakan definisi dari objek perikatan atau yang juga biasa disebut dengan voorwerp der verbintenissen. Suatu tindakan memberikan suatu hal contohnya suatu penyerahan hak milik dalam peristiwa jual beli; suatu tindakan tidak berbuat contoh tidak berkeinginan untuk membangun suatu bangunan pada suatu tanah tertentu; dan melaksanakan perbuatan yang contoh nya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ketiga

pernyataan tersebut merupakan jenis dari prestasi. Terkait suatu keadaan dimana B tidak memenuhi suatu prestasi yang telah dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak merupakan definisi dari wanprestasi. Selain itu, mengenai keadaan yang terjadi setelah suatu persetujuan dibuat akan tetapi terdapat suatu peristiwa yang menghalangi seorang debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor akan tetapi terkait hal ini debitor tersebut tidak dapat di salahkan atau dibebani untuk menanggung suatu resiko atas hal tersebut merupakan definisi dari keadaan memaksa. Berikut adalah penjelasan penulis terkait dengan ketentuan hukum perdata tentang benda yang ada di Indonesia.

### **Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital**

Hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Belanda ingin membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunyai aturan keperdataan yang dikodifikasikan sendiri merupakan bentuk suatu kemajuan. Selanjutnya terkait dengan masuknya hukum perdata ke Indonesia berawal saat Belanda menjajah Negara Indonesia. Pada saat itu mulai diberlakukan hukum perdata di Indonesia yang pada akhirnya sekarang ini dinamakan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan sebutan KUHP. Pemberlakuan hukum perdata di Indonesia juga termasuk pemberlakuan terhadap hukum perikatan di dalamnya. Pada tanggal 30 April 1847 dalam Staatsblad No 23 inilah kodifikasi terkait Kitab Undang Undang Hukum Perdata di Umumka dan pada 1 Januari 1848 mulai diberlakukan. J. Van de Vinne yang merukan Directuur Lands Middel en Nominen dijadikan sebagai Konsultan oleh Scholten dan kawan kawan dalam menghasilkan kodifikasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata ini. sehingga dalam pembuatan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia beliau cukup berjasa. Pemberlakuan asas konkordansi dari Belanda terhadap Hukum perdata yang berlaku di Indonesia tentunya sudah merupakan bagian dari sejarah perkembangan hukum perdata. Hukum yang berlaku dari negeri penjajah berlaku sebagai hukum di Negara jajahannya, hal tersebut merupakan definisi dari asas konkordansi itu sendiri. Sehingga dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih dipengaruhi oleh Belanda.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia, tentunya termasuk di dalamnya perkembangan hukum perikatan. Terkait apa yang dimaksud dengan hukum perikatan itu sendiri dan juga terkait ketentuan pemberlakuannya di Indonesia sudah penulis bahas dan jabarkan sebelumnya sub bagian satu di point pembahasan ini. dengan berkembang nya zaman memasuki era digital sudah seharusnya dilakukan perubahan dalam substansi hukum perdata itu sendiri. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara digital atau melalui media elektronik, sudah sepatutnya untuk ditunjang dengan perangkat hukum yang melindungi masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia, oelh karena itu aturan yang ada harus bisa dengan cepat menyesuaikan terkait perkembangan teknologi tersebut. Terkait perkembangan teknologi tersebut salah satunya tentang alat pembayaran non tunai yang harus diperhatikan terkait regulasi nya, karena hal ini sudah merupakan permasalahan yang urgent untuk di bahas dala ranah hukum perikatan. Pasal 1381 KUHPerdata mengatur terkait salah satu cara hapusnya perikatan yaitu pembayaran atau pemenuhan suatu perikatan. Dalam pasal 1382 KUHPerdata sampai pasal 1403 KUHPerdata menjelaskan bahwa terkait pembayaran ini makna nya cukup luas dan bukan saja terkait

dengan membayar dengan uang ataupun dengan barang tetapi juga pembayaran dapat di artikan sebagai wujud malasanakan sebuah prestasi. Oleh karena itu, karena sistem pembayaran non tunai dirasa lebih praktis dan efisien, maka terjadilah perubahan di era digital ini yang diakibatkan karena adanya perkembangan zaman dalam sistem pembayaran yang bergeser dari pembayaran tunai beralih pada pembayaran non tunai. Akan tetapi, di Negara Indonesia belum adanya suatu peraturan terkait dengan pengaturan pembayaran non tunai, padahal pembayaran non tunai ini dapat melindungi konsumen dari transaksi illegal. Oleh karena itu, sebagai wujud pembaharuan perkembangan terkait dengan hukum perikatan di Indonesia pemerintah perlu membuat pengaturan dalam rancangan Undang Undang yang akan datang terkait dengan pembayaran non tunai ini.

Selain terkait dengan isu pembayaran non tunai, asas kebebasan berkontran dan permasalahan yang muncul dari berkembangnya bisnis seperti prakontrak yang dalam bisnis tersebut tidak ada pembedaan yang tegas tentang pengaturan terkait dengan keabsahan suatu kontrak dan pengaturan pembentukan yang rinci dan jelas terhadap bidang tertentu dalam perkembangan zaman di era digital terkait dengan perkembangan teknologi yang ada yang pada akhirnya terkait dengan persyaratan hal tertentu atau causa dalam KUHPerdato menjadi kurang penting maknanya terhadap suatu pembatalan kontrak, isu tersebut seharusnya juga menjadi entery point dalam kerangka perubahan hukum perikatan sebagai wujud perkembangan hukum perikatan di era digital. Dengan mempertimbangkan urgensi bebrapa peraturan kodifikasi hukum periktaan harus dilakukan sebagai wujud upaya pembaharuan perdata nasional dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap dan juga tentunya terstruktur. Dalam kerangka kodifikais yang baru nantinya tetap harus memperhatikan norma dan peraturan hukum tidak tertulis yang dalam hal ini ialah nilai keyakinan yuniversan yang telah berkembang di masyarakat dan juga memperhatikan terkait dengan yurisprudensi.

## **KESIMPULAN**

Hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari hari terdapat definisi yang berbeda. Terkait perkembangan teknologi tersebut salah satunya tentang alat pembayaran non tunai yang harus diperhatikan terkait regulasi nya, karena hal ini sudah merupakan permasalahan yang urgent untuk di bahas dala ranah hukum perikatan. Pasal 1381 KUHPerdato mengatur terkait salah satu cara hapusnya perikatan yaitu pembayaran atau pemenuhan suatu perikatan. Dalam pasal 1382 KUHPerdato sampai pasal 1403 KUHPerdato menjelaskan bahwa terkait pembayaran ini makna nya cukup luas dan bukan saja terkait dengan membayar dengan uang ataupun dengan barang tetapi juga pembayaran dapat di artikan sebagai wujud malasanakan sebuah prestasi. Oleh karena itu, karena sistem pembayaran non tunai dirasa lebih praktis dan efisien, maka terjadilah perubahan di era digital ini yang diakibatkan karena adanya perkembangan zaman dalam sistem pembayaran yang bergeser dari pembayaran tunai beralih pada pembayaran non tunai. Akan tetapi, di Negara Indonesia belum adanya suatu peraturan terkait dengan pengaturan pembayaran non tunai, padahal pembayaran non tunai ini dapat melindungi konsumen dari transaksi illegal. Adapun terkait dengan saran dalam tulisan kali ini ialah perlu adanya pemahaman lebih lanjut oleh mahasiswa hukum utamanya terkait dengan

perkembangan konsep hukum perikatan di era digital ini agar dapat mengkritisi terkait dengan beberapa permasalahan yang ada dalam pengimplementasiannya. Selain itu kepada pembentuk undang undang harus menyesuaikan aturan sesuai dengan perkembangan zaman terutama pada era digital seperti sekarang ini dikarenakan masih banyak aturan yang sudah tidak relevan sering dengan berkembangnya konsep hukum perikatan pada era digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Konoras (2017), Perubahan Perkembangan dalam Hukum Perdata Modern, Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah Vol.15 No. 1 Tahun 2017, hal 8
- Endah Anggraeni (2021), "Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai", Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang Vol 16 No 2, halaman 16
- Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172.
- Prof Ida bagus (2016), Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hal 31
- Putri WS (2018), "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan", Jurnal analisis hukum vol 5 no 2, nalaman 18
- Silfiana Baiq (2016), "Pembatalan Jual Beli Hak Atas Tanah Sepihak", Jurnal Hukum vol 31 no 2 halaman 9
- Supriatna R (2020), "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia dalam Aspek Kontraktual dalam Hukum Perikatan", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Vol 19 No 1, halaman 13
- Widjaja G (2019), "Perikatan yang lahir dari Undang Undang", Buku Dosen Fakultas Hukum Trisakti, halaman 23